

**ANALISIS HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI SANKSI
PIDANA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN EFEK JERA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
40/PID.B/2023/PN CBN)**

TESIS



Oleh:


PRAYITNO

NIM : 20302400513

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI SANKSI
PIDANA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN EFEK JERA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
40/PID.B/2023/PN CBN)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI SANKSI PIDANA
SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN EFEK JERA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2023/PN CBN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : PRAYITNO

NIM : 20302400513

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI SANKSI
PIDANA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN EFEK JERA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
40/PID.B/2023/PN CBN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota


Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAYITNO
NIM : 20302400513

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI SANKSI PIDANA
SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN EFEK JERA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2023/PN CBN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(PRAYITNO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAYITNO
NIM : 20302400513
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI SANKSI PIDANA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2023/PN CBN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(PRAYITNO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana serius, hal demikian dikarenakan pelaku melakukan ancaman bahkan upaya kekerasan fisik untuk mendapatkan harta benda korbannya, hal ini membuat korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengalami kerugian harta benda namun juga kerugian yang mengancam nyawa dan fisik korban, termasuk bagi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Cirebon. Persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini ialah bagaimana pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini? apa saja kelemahan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn? dan bagaimana solusi terhadap kelemahan pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa akan datang?

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini, untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn, dan untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap kelemahan pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa akan datang. Jenis penelitian dalam tesis ini ialah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini belum secara tegas melihat bahwa pencurian dengan kekerasan yang bahayanya sama dengan kekerasan dengan pencurian sebagai tindak pidana serius yang lebih berbahaya dari pencurian tanpa kekerasan, karena pencurian kekerasan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda korban. Sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku belum dapat sesuai dengan kerugian korban. Kelemahan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn ialah hakim memandang bahwa pencurian dengan kekerasan bukan merupakan tindak pidana serius dan berbahaya yang dapat mengakibatkan luka berat dan mengancam nyawa korban. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan menegaskan dalam regulasi KUHP bahwa pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori tindak pidana serius yang dapat dijatuhi pidana maksimal dengan pemberatan yaitu pidana mati bilamana perbuatan pelaku mengakibatkan matinya korban.

Kata Kunci: *(Kekerasan, Mati, Pidana, Pencurian)*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Definisi Penegakan Hukum	21
B. Pidana dan Pemidanaan	26
C. Azas-azas dalam Hukum Pidana	33
D. Pidana Pencurian	37
E. Kepastian Hukum	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pengaturan Regulasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Saat Ini	51
B. Kelemahan Regulasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terdapat Dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn	62
C. Solusi Terhadap Kelemahan Pengaturan Regulasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Akan Datang	81
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa depan suatu negara ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh golongan masyarakat. hal ini di negara Indonesia secara tegas telah diamanatkan dalam Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban memajukan kesejahteraan umum”. Amanat ini kemudian diterjemahkan secara tersurat juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Kegagalan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat mengakibatkan adanya persoalan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Sejak 2014 hingga 2024 kemiskinan sempat meningkat pada pandemi Covid-19 lalu menurun hingga Maret 2024. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam sepuluh tahun terakhir. Jika di rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300.000 orang per tahun, pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang (11,25%). Setelah itu, tingkat kemiskinan terus menurun hingga Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang (9,41%). Namun, saat pandemi Covid-19 kemiskinan meningkat, yaitu pada Maret 2020

sebanyak 26,42 juta orang (9,78%) dan Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang (10,14%).¹

Setelah periode tersebut, kemiskinan terus menurun sampai pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang (9,03%).² Kemiskinan sejatinya tidak hanya sebatas persoalan ekonomi, namun kemiskinan juga dapat berdampak pada persoalan multidimensional lainnya. Kemiskinan memberikan dampak dalam berbagai macam kehidupan masyarakat berupa meningkatnya angka kriminalitas atau tindak kriminalitas, pengangguran, rendahnya kualitas kesehatan, dan yang sebagian besar anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi.³

Rendahnya pendapatan ekonomi serta minimnya kases pendidikan, pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan tatanan budaya dalam suatu ekosistem lingkungan sosial. Hal demikian berakibat pada persoalan prilaku sosial yang menyimpang dari norma hukum yang ada. Persoalan kebodohan serta kelaparan sebagai dampak kemiskinan telah mengakibatkan sebagian besar masyarakat miskin menyelesaikannya dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yaitu dengan cara tindak kriminalitas.⁴ Hubungan antara kemiskinan di Indonesia dengan meningkatnya angka tindak pidana pencurian pada tahun 2024 dapat dilihat pada data yang disajikan oleh Pusiknas Polri. Data pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan sejak awal tahun hingga 15 Juni 2024, polisi menindak 25.350 kasus

¹Badan Pusat Statistika, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB.

²Loc, cit.

³Jamaludin Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 231.

⁴Moh. Dulkiah dan Nurjanah, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung”, JISPO, Vol. 8, No. 2, hlm. 37-38.

curat. Bila dirata-ratakan, sebanyak 4.609 kasus curat terjadi tiap bulan di seluruh wilayah di Indonesia. Data itu didapat dari EMP yang diakses pada Senin 17 Juni 2024.⁵ Keadaan dilematis ini juga dapat terlihat di Kota Cirebon. Cirebon merupakan salah satu kota dengan perindustrian yang maju.⁶ Cirebon yang merupakan kota industry maju di Provinsi Jawa Barat juga masih memiliki persoalan berupa tingginya angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistika, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 245,92 ribu orang.⁷ Adapun angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Cirebon sepanjang Agustus 2024 mencapai tiga kasus dengan jumlah tersangka sebanyak empat orang.⁸ Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Rano Hadiyanto kemudian menyampaikan bahwa pada tahun 2024 terdapat 12 kasus pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polres Kota Cirebon.⁹ Dalam kenyataannya pencurian dengan kekerasan termasuk juga sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

M. Sudrajat Bassar memandang bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dianggap sebagai pencurian istimewa, yaitu tindakan pencurian yang dilakukan

⁵Pusiknas, “Curat, Kejahatan Paling Sering Terjadi di 2024”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat,_kejahatan_paling_sering_terjadi_di_2024, 3 Januari 2025, 13.00 WIB.

⁶Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, “Selayang Pandang”, <https://banhub.jabarprov.go.id/potensi-kota-cirebon/>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB.

⁷Badan Pusat Statistika, “Profil Kemiskinan di Kabupaten Cirebon 2024”, <https://cirebonkab.bps.go.id/pressrelease/2024/08/01/1582/profil-kemiskinan-di-kabupaten-cirebon-2024.html>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB.

⁸Aboutcirebon, “Selama Agustus 2024, Polresta Cirebon Ungkap 9 Kasus Kejahatan”, <https://aboutcirebon.id/selama-agustus-2024-polresta-cirebon-ungkap-9-kasus-kejahatan/>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB.

⁹Wawancara dengan AKBP M. Rano Hadiyanto, Kapolres Cirebon Kota, 20 Desember 2024, 15.00 WIB.

dengan cara dan keadaan tertentu, menjadikannya lebih serius dan diancam dengan hukuman maksimal yang lebih tinggi. Misalnya, pencurian pada malam hari memiliki unsur yang menambah kejahatan dengan memberikan nuansa kejahatan yang lebih intens. Pencurian oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama, di mana para pelaku merencanakan dan satu orang masuk untuk mencuri sementara yang lain berjaga di luar, juga termasuk dalam kategori ini.¹⁰ Adapun pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan bahwa:

- 1) Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- 2) Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh dua orang atau lebih dengan pemberatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat dengan jelas bahwasannya unsur dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki unsur berupa:

1. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian
3. Jika tertangkap tangan, memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu

Pasal 365 KUHP memandang bahwa pelaku tidak hanya mengambil barang dari korban, tetapi juga menggunakan kekerasan seperti mengikat tangan dan melakban mulut korban untuk menghalangi teriakan. Tujuan dari pencurian dengan kekerasan tidak hanya merampas barang, melainkan juga dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pada korban, menjadikannya perbuatan yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi masyarakat.

¹⁰M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 70.

Sebagai kejahatan yang mengancam hak milik benda berharga serta nyawa seseorang, kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang juga berdampak serius. Kedudukan pencurian dengan kekerasan sebagai kejahatan yang berdampak serius karena dapat merenggut harta benda serta nyawa seseorang, belum berbanding lurus dengan jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan, hal ini dapat dilihat dengan beratnya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu penjara selama 9 tahun bila dilakukan oleh pelaku secara sendiri dan 12 tahun bagi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Hal ini terlihat nyata dalam Perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cbn. Dimana dalam putusan tersebut terlihat bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan posisi terdakwa membonceng Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI menuju Jalan KS Tubun Gg. Sudarma No. 182 RT 05 RW 03, Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, kemudian sewaktu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI melewati jalan tersebut, Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI melihat anak saksi Nabela Ramadiani, anak saksi Retno Ningsih dan anak saksi Regina sedang duduk-duduk di Balai dipinggir jalan sambil bermain Handphone. Melihat keadaan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk mendatangi anak saksi Nabela Ramadiani, anak saksi Retno Ningsih dan anak saksi Regina dengan niat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh anak

saksi Nabela Ramadiani, kemudian setelah sampai terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada anak saksi Nabela Ramadiani, anak saksi Retno Ningsih dan anak saksi Regina, kemudian pada waktu anak saksi Nabela Ramadiani lengah, Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI yang pada saat itu dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Merk J6 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh anak saksi Nabela Ramadiani, selanjutnya pada saat Handphone tersebut diambil paksa oleh Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI, anak saksi Nabela Ramadiani secara spontan menarik paksa kerah baju dan besi jok sepeda motor Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI sehingga terdakwa dan Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, sewaktu terdakwa dan Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI jatuh, Sdr. MOH. RIZAL SAPUTRA Bin SUMARDI sempat melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh anak saksi Faisal, anak saksi Regina sedangkan terdakwa berhasil kabur dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rangga Putra Yondhika (anggota Reskrim Polres Cirebon Kota) pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 13.30 Wib di depan Kantor Polres Cirebon Kota. Atas perbuatan terdakwa dan rekan pelakunya dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP. Bila dibandingkan dengan kerugian korban mencapai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta mengalami luka serta trauma secara psikis. Sekalipun terdakwa telah diadili dan dinyatakan bersalah serta telah menjalani hukuman, namun kerugian materil dan non-materil dari korban tidak dapat terpulihkan.¹¹

¹¹Pengadilan Negeri Cirebon, Perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cbn, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Cirebon%20Tahun%202023%20-%20Hal%201%20dari%201.pdf

Keadaan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan hukum pidana. Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan disebutkan pada BAB III Pasal 51, yaitu untuk:

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan rumusan tujuan pemidanaan yang disebutkan secara terang dalam pasal ini, terlihat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan belum mampu mewujudkan penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, dan memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas, perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait dengan “Analisis Hukum Terkait optimalisasi Sanksi Pidana Sebagai Sarana Mewujudkan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn)’’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini?

2. Apa saja kelemahan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn?
3. Bagaimana solusi terhadap kelemahan pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap kelemahan pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa akan datang

D. Mabfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian tesis ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian di bidang formulasi pidana terhadap kasus pencurian dengan kekerasan.

2. Secara Praktis

Penelitian tesis ini secara praktis diharapkan mampu memberikan pembaharuan gagasan bagi pemerintah untuk mereformulasikan konsep penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui upaya mewujudkan efek jera dengan sarana sanksi

pidana yang optimal, serta mampu memberikan formulasi bagi pemulihan korban pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis juga diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.¹²

2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹³

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 335.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83-88.

3. Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuahkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.¹⁴

4. Pidana

Penggunaan istilah “hukuman” dan “pidana” terkadang sulit dibedakan. Penggunaan kedua istilah ini jika dikaji baik dalam arti, makna, dan tujuan yang hendak dicapai, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipiil. Penggunaan istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” (Belanda), dan jika dilihat dari fungsi kata kerja, berarti perbuatan “dihukum”. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Moeljatno menyebutkan bahwa penggunaan kedua istilah di atas bersifat konvensional, dan karenanya beliau tidak setuju menggunakan istilah dimaksud. Menurutnya istilah “pidana” digunakan

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm. 193.

untuk menggantikan kata “*straf*” dan istilah diancam dengan pidana dari istilah “*wordt gestraf*”.¹⁵

5. Efek Jera

Secara bahasa efek jera berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *deterrance* dan *effect*. *Deterrance* berarti menakutkan. Sedangkan *effect* berarti hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu. Jadi secara istilah efek jera adalah rasa ketakutan/kapok yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶

6. Pencurian Dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1.

¹⁶Zaki Tnasi, *Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Pemerkosaan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 45-46.

sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengertahan korban.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹⁷R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 37.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.


2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁹

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

¹⁹Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 28.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁰



3. Teori Tujuan Pemidanaan Gabungan

Andi Hamzah dalam bukunya *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, sebagaimana dikutip Barda Nawawi, mengemukakan bahwa teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi, ada yang menitikberatkan pembalasan, namun ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang, Pompe dalam hal ini lebih menitikberatkan unsur pembalasan dengan mengemukakan bahwa “orang yang tidak boleh menutup mata pada pembalasan”, Pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lainnya tetapi tetap pada cirinya. Pidana sebagai sanksi akan terikat pada tujuan sanksi – sanksi itu. Pidana hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan,

²⁰Mahmutarom HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.

keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Selain Pompe dan Van Bemmelen, teori gabungan juga dianut oleh Grotius, Rossi, Zevenbergen maupun Vos. Mengenai teori gabungan ini, Mayer menyebutkan dengan teori yang dinamakan *vardelingstheorie* atau *distributive theorie, distributive theorie* yang artinya pembagian. Menurut Mayer, pidana itu sebenarnya merupakan suatu akibat hukum dari dilakukannya delik, yang menyebutkan pembalasan itu menjadi perlu untuk dilaksanakan. Selanjutnya Mayer mengatakan adalah tidak mungkin orang untuk dapat menunjukkan dasar-dasar yang bersifat normatif bagi perlunya suatu pembalasan, akan tetapi dasar-dasar tersebut harus dicari pada azas keadilan dan kebutuhan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Pada penelitian ini proses penelitian menggunakan cara berupa menarik asas-asas

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12-14.

hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²³

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Dada primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

²³ *Ibid*, hlm. 14.

memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal persoalan formulasi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan, narasumber dalam penelitian tesis ini ialah Kepolisian Resor Cirebon Kota, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Pengadilan Negeri Cirebon, dan Korban Pencurian Dengan Kekerasan, serta Para Pakar Hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan formulasi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan.

Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - b) Karya Ilmiah;
 - a) Referensi-Referensi yang relevan
 - b) Bahan Hukum Tersier
 - c) Kamus hukum; dan
 - d) Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²⁴ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara

²⁴ibid, hlm. 161.

peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan.

c. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan formulasi pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- b. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.

- c. Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive.
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- f. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerengka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah analisis yuridis, efek jera, sanksi pidana, dan pencurian dengan pemberatan.
- BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaturan terkait formulasi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn. Kelemahan dan solusi terkait formulasi pidana bagi pelaku tindak pidana

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm. 112.

pencurian sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn.

BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN

A. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.²⁶ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.²⁷ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁸

²⁶ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.³⁰

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.³¹ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu³²:

- a) Kepastian Hukum (*rechssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkret. Unsur ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justicia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan.

²⁹ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

³¹ *Ibid.*

³² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal 145

Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkeit*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin

dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.³³

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum

³³ Ucuk Agiyanto, tanpa tahun *Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransendental, hlm. 494.

sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasarakatan.³⁴

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain³⁵:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkotika dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara

³⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum,: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

³⁵ Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dans seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkotika melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

B. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.³⁶

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

suatu akibat yang berupa pidana.”³⁷ Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni³⁸:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.³⁹ Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang

³⁷ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

³⁸ *Ibid.*, hlm. 10

³⁹ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuananya dipaksakan oleh negara.⁴⁰ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.⁴¹

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif. ⁴² Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:⁴³

het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreden een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁴⁴

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

⁴⁰ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17

⁴² Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁴³ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

⁴⁴ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelike bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft te gehoorzamen.*
 2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penintentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
 3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*
- (Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:
1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
 2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
 3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dentan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁴⁵

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuananya dipaksakan oleh negara. Tentu

⁴⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formiil, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :⁴⁶

Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁴⁷ Menurut Simons, pidana atau “straf” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁴⁸

⁴⁶ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁴⁷ Van Hamel dalam Eddie OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁴⁹ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁵⁰ Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁵¹ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Metravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁵²

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku tindak pidana.

⁴⁹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁵¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁵² Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁵³

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁵⁴

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana meteril dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum

⁵³ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁵⁵ *Loc, cit.*

pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan tindak pidana serupa⁵⁶. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan tindak pidana serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa.

⁵⁶ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

C. Azas-azas dalam Hukum Pidana

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.⁵⁷ Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat tindak pidana maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.⁵⁸

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia*

⁵⁷ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

⁵⁸ *Ibid.*,

legi poenalli”.⁵⁹ Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁶⁰ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁶¹

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁶² Hal ini turut didukung dengan pendapat

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁶² Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁶³:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁶⁴

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁶⁵:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

⁶³ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

⁶⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁶⁵ *Ibid.*,

- b. Rektroaktivitas (*rektroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

D. Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk

kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan tindak pidana itu akan melerikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- 3) Jika sizersalah masuk ketempat melakukan tindak pidana itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: " Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-. Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana terhadap kepentingan individu yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindaknya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan tindak pidana terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal: - Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut: 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan tindak pidana itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. 2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan

umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 3e. Jika sizersalah masuk ke tempat melakukan tindak pidana itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat. 3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3. Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai

pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut; - Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut : - Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250. - Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250 - Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

E. Kepastian Hukum

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya

merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga duluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga duluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu⁶⁶.

Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga

⁶⁶ Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.comdiakses 8 Desember 2016, hlm. 4.>

aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁶⁷ Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga nilai tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara

⁶⁷ Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 160.

proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.⁶⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

⁶⁸ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : PT Presindo, 2010), hlm. 59.

melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶⁹

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.⁷⁰

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagianya.⁷¹ Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan

⁶⁹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

⁷⁰ Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html>) diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

⁷¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Octarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11

merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satusatunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bias berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.⁷²

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai Grund norm atau Basic Norm.⁷³ Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*).

Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda

⁷² Rasjuddin, "Hubungan Tujuan Hukum Kepastian Hukum" (Online), (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tinjauan-hukum-kepastian-hukum.html>) diakses pada tanggal 15 Desember 2015).

⁷³ Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), halaman 46.

yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.⁷⁴

Tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.⁷⁵

a. Nilai Kepastian

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Montesquieu memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terhadap kesewenangan negara.

b. Nilai Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum

⁷⁴ Theo Hujber, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), halaman 129

⁷⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), halaman 73-74.

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.⁷⁶ Amar putusan yaitu pemidanaan, bukan diberikan kepada negara tetapi terpidana sebagai orang atau subyek hukum, sesuai ketentuan Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, dan ahli waris dalam penyebutan tidaklah berdiri sendiri tetapi demi hukum mewakili terpidana.⁷⁷ Upaya hukum luar biasa tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formalitas untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena sangat dimungkinkan adanya novum yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.⁷⁸ Hal ini yang didambakan para pencari keadilan (justiciabelen) sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice, dan social justice mengingat keadilan itulah menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁷⁹ Oleh karena itu, pembatasan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali sehingga harus dikaji dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang penemuan hukum (Bandung Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 2

⁷⁷ Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, eJurnal Katalogis, Vol. 5, No. 3, Maret 2017, hlm. 5

⁷⁸ Mahkamah Konstitusi, “Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali”, Jurnal Konstitusi No. 86 April 2014, hlm. 6. Serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 22 Juli 2013, hlm. 86.

⁷⁹ Bambang Sutiyoso, 2009, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6.

c. Nilai Keadilan

Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya novum terkait dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar merupakan bukti yang memuat fakta baru bukan merupakan perulangan semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan dilakukan negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh negara meliputi penangkapan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan bukti atau keadaan baru dimungkinkan untuk hakim akan memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana. Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Regulasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Saat Ini

Tindak pidana pembobolan dengan kebiadaban merupakan tindaki pidanai yang palingi seringi terjadii, betapa banyaknya pemberitaani di berbagai mediai cetak dan elektronik yang mengerikan dan harus segera ditangani. Demonstrasi kriminal perampokan biasanya diilhami oleh kondisi pelaku sehari-hari, keadaan keuangan atau tingkat gaji mereka yang rendah sehingga mereka tidak dapat mengatasi masalah kehidupan sehari-hari dan tingkat pendidikan yang rendah. Pasal 365 KUHP yang mengatur pembobolan secara paksa atau pemberatan adalah demonstrasi perampokan yang dikompromikan dengan perbuatan yang lebih berat dari pada mengambil. Tindaki pidanai pembobolan sebagaimanai diatur dalam Pasali 365 KUHP adalah juga perampokan dengan kemampuan atau perampokan dengan unsur-unsuri yang mengganggu. Dengani demikiani, yangi diatur dalam Pasali 365i KUHP hanyalahi satu pelanggaran, dani bukan duai pelanggaran yangi terdirii dari kejahatani pembobolan dan kejahatani penggunaan kekejaman terhadap individu, darii kesalahan perampokan hingga kejahatani penggunaan kekejaman terhadap individu. Pencurian adalah mengambil atau mencobai untuk mengambil sesuatu yang berhargai darii perawatan, penahanan, atau kendali seseorang iataui beberapa orang dengan paksai atau ancamani kekerasani atau kekerasani dan/atau dengan meletakkan korbani dalam ketakutan. Pencurian yang disertai kekerasan dinamakan dengan perampokan. Keseriusan perampokan dan hukumannya tidak

didasarkan pada nilai dari apa yang dicuri, tetapi pada seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Inilah sebabnya mengapa perampokan dianggap sebagai kejahatan terhadap seseorang bukan kejahatan terhadap property.⁸⁰

Pencurian dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan umumnya dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Unsur-unsur utama pencurian biasanya melibatkan adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain, pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa hak, serta adanya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Beberapa sistem hukum mungkin memiliki definisi dan unsur-unsur yang sedikit berbeda, namun intinya adalah bahwa pencurian melibatkan tindakan mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Hukuman untuk pencurian bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang mungkin terlibat, atau apakah pelaku telah melakukan tindakan serupa sebelumnya. Pencurian sering kali dihukum dengan pidana penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tingkat keparahan dan keadaan khusus dari kasus tersebut.⁸¹ Sistem hukum biasanya berusaha untuk melindungi hak milik dan keamanan masyarakat dengan menegakkan hukuman terhadap pelaku pencurian.

⁸⁰ I Gusti Ayu Sri Adinda & Kadek Julia Mahadewi, “Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 5137-5138.

⁸¹ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Tindak pidana yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67

Pencurian, yang merupakan tindakan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh individu yang tidak dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut, seringkali menjadi permasalahan di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 menjelaskan bahwa tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dihukum pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Oleh karena itu, hukuman yang diatur dalam KUHP menetapkan konsekuensi serius bagi pelaku pencurian.⁸²

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (gequalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁸³

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁸⁴

⁸²Adami Chazawi, *Tindak pidana terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2004, hlm. 19.

⁸³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

⁸⁴ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka kata "tindak pidana" itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "straafbaarfeit", namun pembentuk undangundang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "straafbaarfeit". Perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid", sedang "strafbaar" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁸⁵

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "strafbaar feit", maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "strafbaar feit" tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana. Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah "delict" yang telah lazim dipakai. R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana". Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",⁸ demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akan

⁸⁵ Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸⁶

Beberapa definisi di atas, meskipun redaksinya berbeda namun substansinya sama. Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan. Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁶R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

⁸⁷P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Tindak pidana yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 95-98

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam tindak pidana tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termasuk ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";
4. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamlijke letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau lichamelijke letsel sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijke letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";

5. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";
6. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat";
7. *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁸

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);

⁸⁸*Loc, cit.*

3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
 4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
 5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan tindak pidana dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.
- Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Perbedaannya adalah:⁸⁹

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan tindak pidana dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.

⁸⁹*Loc, cit.*

2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bawa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak. Sedangkan persamaannya, adalah:
 - a. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masingmasing tindak pidana itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - 1) mempersiapkan dan atau
 - 2) mempermudah pelaksanaan tindak pidana itu.
 - 3) apabila tertangkap tangan, maka:
 - a) memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pemidanaan (339).
 - b) dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari tindak pidana itu.
 - b. Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah tindak pidana pokok tersebut berlangsung.

Pencurian dengan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru juga mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan. Hal ini terlihat dalam Pasal 479 yang menyebutkan

bahwa “Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Unsur dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terdiri dari:

- a. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.
- b. Tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.
- c. Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.
- d. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terlihat bahwa pencurian dengan kekerasan dalam KUHP baru juga merupakan tindak pidana serius di Indonesia. Tindakan ini mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencuri properti orang lain.

Berbagai persoalan yang ada jelas telah mengakibatkan sumiritas terhadap pemidanaan bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, hal ini mengingat di satu sisi pencurian merupakan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa korbannya, namun dalam kenyataannya pencurian dengan kekerasan memiliki ancaman pidana yang terbilang ringan. Hal demikian jelas jauh dari pandangan kepastian hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

B. Kelemahan Regulasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terdapat Dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn

Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsurnya: mengambil, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Sedang tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sering membaca di surat kabar, mendengar di radio dan menyaksikan di siaran televisi maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekawanan perampok. Misalnya di penghujung bulan Agustus 2010 tepatnya tanggal 20 Agustus 2010 kita menyaksikan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh sekawanan perampok yang menggunakan topeng dan senjata api baik laras pendek maupun laras panjang yang diketahui sebagai senjata serbu jenis

AK 47 buatan Rusia dan M 16 buatan Amerika Serikat, di mana salah seorang anggota polisi meninggal dunia karena kekerasan dan semua karyawan bank disekap dalam suatu tempat. Peristiwa itu sempat direkam dengan CCTV. Perampok berhasil membawa lari uang tunai sekitar satu setengah milyar.

Hampir bersamaan waktunya, di Bandung sekelompok orang merampok sebuah toko emas, dan mengakibatkan tiga orang yaitu suami, isteri dan anak pemilik toko emas mati terbunuh oleh pelaku perampokan. Salah seorang pelakunya tertangkap dengan bantuan masyarakat. Belum lagi peristiwa pencurian yang dilakukan dengan menghipnotis korban yang terjadi di beberapa pasar swalayan. Para perampok atau pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sepertinya tega saja menganiaya dan bahkan menghabisi nyawa korban demi untuk mencapai tujuan mereka baik untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau mlarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Mereka sepertinya acuh terhadap ancaman pidana yang diancamkan terhadap pencurian dengan kekerasan yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Di sisi lain ancaman pidana terhadap pencurian dengan kekerasan masih menggunakan ancaman pidana mati sebagai jenis pidana terberat dalam stelsel pidana di Indonesia menurut Pasal 10 Kitab Undangundang Hukum Pidana. Padahal, kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah pidana mati sudah menjadi polemik yang berkepanjangan dan telah menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan akademisi maupun praktisi dan politisi. Ada yang menerima, ada yang menolak, tapi ada juga yang bersikap netral. Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang masih mengancam perbuatan tindak pidana pencurian kekerasan dengan pidana mati.

Hal ini dapat dimengerti, karena sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Padahal di negeri Belanda sendiri dari mana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht voor Indonesie tahun 1918) berasal, pidana mati sudah dihapuskan. Juga di banyak negara pidana mati sudah tidak diberlakukan lagi karena alasan kemanusiaan. Keberadaan pidana mati sebagai pidana maksimal dengan pemberatan adalah pidana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan akibat tindak pidana lebih besar lagi sehingga dapat mengancam stabilitas negara. Pencurian dengan kekerasan yang dapat berpeluang pada hilangnya harta benada dan nyawa ini merupakan tindak pidana berat terhadap kemanusiaan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana poenjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, dalam hal:

1. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
2. Salah satu alasan yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1.

Dari uraian mengenai bentuk pokok daripada pencurian dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, maka pidana terberat yang diancamkan dan dapat dijatuhkan adalah pidana mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP). Ternyata Kitab Undangundang Hukum Pidana kita masih mengancamkan pidana mati terhadap beberapa jenis tindak pidana misalnya makar (Pasal 104 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan

kekerasan (Pasal 365 KUHP dan sebagainya. Demikian juga halnya dalam ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati masih diancamkan, misalnya dalam tindak pidana korupsi. Memang harus diakui bahwa pidana mati masih diakui eksistensinya dalam stelsel pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana terberat. Sebaliknya yang menyetujui pidana mati menolak argumen yang dikemukakan oleh mereka yang menolak pidana mati. Menurut pandangan utilivisme, pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang yang tidak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima karena dua alasan: Pertama, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, menghapuskan pidana mati yang di satu pihak tetap tidak serta merta membuat sistem peradilan pidana menjadi sempurna, di lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah pasti mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terrestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana yang diancam dengan pidana mati itu. Kedua, terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tidak bersalah, atau telah terjadi kekeliruan pada beberapa kasus tanpa menunjukkan persentase kekeliruan yang terjadi, akan menimbulkan kecurigaan adanya kesengajaan untuk membentuk adanya kenyataan yang terlalu utopis, sehingga orang akan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya.

Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam hukum internasional maupun dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Namun demikian instrumen hukum internasional tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya. Mahkamah Konstitusi telah mengajukan pengujian terhadap pidana mati dan berkesimpulan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 disebutkan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaknya memperhatikan empat hal penting, yaitu: Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus dan bersifat alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Di samping dua golongan yang menerima dan menolak pidana mati, ada juga golongan yang berdiri di tengah. Tidak menerima, tetapi juga tidak menolak. Atau menolak pidana mati dengan perkecualian, menerima pidana mati dengan perkecualian.

asus perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama ini tergolong sadis. Misalnya perampokan Toko Emas di Bandung baru-baru ini yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Belum terkira besarnya kerugian materil yang dijarah. Demikian juga dengan perampokan Bank NISP Niaga di Medan bulan Agustus 2010 yang lalu yang menewaskan seorang anggota polisi dan

menciderai dua orang petugas Satpam. Kerugian materil mencapai satu setengah milyar. Aksi-aksi perampokan yang termasuk nekad ini oleh banyak kalangan dinilai sebagai perbuatan sadis yang seharusnya dipidana dengan pidana mati. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1918, yang jelas dalam banyak hal sudah ketinggalan jaman dan seringkali tidak sesuai dengan situasi dan kondisi negara dan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sebagai contoh dalam Pasal 365 KUHP masih disebut tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan di dalam trem yang sedang berjalan. Padahal kita mengetahui bahwa di seluruh Indonesia trem telah dihapus dan tidak beroperasi lagi. Demikian juga dengan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) yang masih menyebut persetuan harta kekayaan dan pemisahan meja dan ranjang yang hanya dikenal dalam sistem hukum perdata barat.

Berbagai kelemahan ini mengakibatkan pidana mati sebagai sarana penal yang mampu mewujudkan efek jera dan menekan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai tindak pidana berbahaya bagi nyawa dan harta mengakibatkan banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan tidak menjatuhkan pidana mati bagi pelakunya. Termasuk dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn.⁹⁰ Dalam putusan tersebut YH selaku pelaku yang benar-benar terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama hanya dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atau dibulatkan dengan lama masa tahanan menjadi 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. YH bersama-sama dengan RS (belum tertangkap) pada hari Jumat

⁹⁰https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Cirebon%20Nomor%2040/Pid.B/2023/PN%20Cbn/1689061296_PN_Cbn_2023_Pid.B_40_putusan_akhir.pdf, 12 Mei 2024.

tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan KS Tubun Gg. Sudarma No. 182 RT 05 RW 03, Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sekitar pukul 02.00 Wib, mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah menuju Jalan KS Tubun Gg. Sudarma No. 182 RT 05 RW 03, Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, kemudian sewaktu terdakwa melewati jalan tersebut melihat anak saksi Nabela Ramadiani, anak saksi Retno Ningsih dan anak saksi Regina sedang duduk-duduk di Balai dipinggir jalan sambil bermain Handphone Melihat keadaan tersebut terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk mendatangi anak saksi Nabela Ramadiani, anak saksi Retno Ningsih dan anak saksi Regina dengan niat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh anak saksi Nabela Ramadiani, kemudian setelah sampai terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada anak saksi Nabela Ramadiani, anak saksi Retno Ningsih dan anak saksi Regina, kemudian pada waktu anak saksi Nabela Ramadiani lengah, RS yang pada saat itu dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Merk J6 Plus warna hitam yang sedang dipegang oleh anak saksi Nabela Ramadiani, selanjutnya pada saat Handphone tersebut diambil paksa oleh RS anak saksi Nabela Ramadiani secara spontan menarik paksa kerah baju dan besi jok sepeda motor RS sehingga terdakwa dan RS terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, sewaktu terdakwa dan RS jatuh sempat melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan oleh anak saksi Faisal, anak saksi Regina sedangkan terdakwa berhasil kabur dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rangga Putra Yondhika (anggota Reskrim Polres Cirebon Kota) pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 13.30 Wib

di depan Kantor Polres Cirebon Kota. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Majelis hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa Yusuf Handika Alias Benjol bin Rusmiyanto selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas diri maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasainya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat; Menimbang, bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan posisi Terdakwa membongceng sdr. Moh. Rizal

Saputra bin Sumardi menuju Jalan KS Tubun Gg. Sudarma No. 182 RT 05 RW 03, Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi melihat Anak Saksi Nabela Ramadiani, Anak Saksi Retno Ningsih dan Anak Saksi Regina sedang duduk-duduk di bale-bale dipinggir jalan sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi memutar balik sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama Panjul, kepada para Anak Saksi, kemudian sdr. Moh. Rizal Saputra langsung mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna biru tua yang sedang dipegang oleh anak saksi Nabela Ramadiani yang merupakan milik dari saksi Nabela Ramadiani; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi menuju Jalan KS Tubun Gg. Sudarma No. 182 RT 05 RW 03, Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi melihat Anak Saksi Nabela Ramadiani, Anak Saksi Retno Ningsih dan Anak Saksi Regina sedang duduk-duduk di bale-bale dipinggir jalan sambil bermain handphone,

kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi memutar balik sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama Panjul, kepada para Anak Saksi, kemudian sdr. Moh. Rizal Saputra langsung mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna biru tua yang sedang dipegang oleh anak saksi Nabela Ramadhiani yang merupakan milik dari saksi Nabela Ramadiani; Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu Anak Saksi Nabela Ramadhiani langsung menarik jaket serta menarik besi pegangan jok belakang sepeda motor yang Terdakwa dikendarai, sehingga Terdakwa bersama dengan sdr. Moh Rizal Saputra terjatuh; Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Moh. Rizal Saputra mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna biru tua tidak sejins dari pemiliknya yaitu Anak Saksi Nabela Ramadiani; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.⁹¹

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi menuju Jalan KS Tubun Gg. Sudarma No. 182 RT 05 RW 03, Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi melihat Anak Saksi Nabela Ramadiani, Anak Saksi Retno Ningsih dan Anak Saksi Regina sedang duduk-duduk di bale-bale dipinggir jalan sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa bersama-sama

⁹¹Loc, cit.

dengan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi memutar balik sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama Panjul, kepada para Anak Saksi, kemudian sdr. Moh. Rizal Saputra langsung mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna biru tua yang sedang dipegang oleh anak saksi Nabela Ramadhiani yang merupakan milik dari saksi Nabela Ramadiani; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Yusuf Handika Alias Benjol bin Rusmiyanto dan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa dalam posisi membonceng sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah menuju Jalan KS Tubun Gg. Sudarma No. 182 RT 05 RW 03, Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi melihat Anak Saksi Nabela Ramadiani, Anak Saksi Retno Ningsih dan Anak Saksi Regina sedang duduk-duduk di bale-bale dipinggir jalan sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi memutar balik sepeda motor yang dikendarai, Terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama Panjul, kepada para Anak Saksi, kemudian sdr. Moh. Rizal Saputra langsung mengambil

paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna biru tua yang sedang dipegang oleh anak saksi Nabela Ramadhiani yang merupakan milik dari Anak Saksi Nabela Ramadiani; Menimbang, bahwa Terdakwa Yusuf Handika Alias Benjol bin Rusmiyanto dan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J6 warna biru tua tidak seijin dari pemiliknya yaitu Anak Saksi Nabela Ramadiani; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, cara Terdakwa Yusuf Handika Alias Benjol bin Rusmiyanto dan sdr. Moh. Rizal Saputra bin Sumardi tersebut termasuk dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ““Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; Keadaan yang memberatkan ialah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) di tahun 2017 dan di tahun 2019 dalam perkara yang berbeda. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 3 tahun kepada pelaku ialah bahwa pelaku menyesali perbuatannya.⁹²

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

⁹²Loc, cit.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁹³ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁹⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitory) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

⁹³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

⁹⁴*Ibid.*,hlm. 376.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁹⁵

- a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,hlm. 5.

antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh

baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Hal ini jelas terlihat bahwa pidana pencurian dengan kekerasan yang memiliki kesamaan dengan kekerasan yang disertai dengan pencurian tidak dipandang sebagai tindak pidana serius, hal ini jelas kurang tepat mengingat korban tindak pidana yang dalam kasus di atas juga terlihat mengancam kalangan anak-anak, dapat berpotensi mengakibatkan kematian korban. Pidana penjara tidak mampu menekan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Cirebon. Kombes Pol Sumarni, S.I.K selaku Kapolres Cirebon Kota, menjelaskan bahwa sepanjang 2024 terdapat 67 kasus pencurian dimana 54 diantaranya adalah pencurian dengan kekerasan.⁹⁶

Keadaan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan hukum pidana. Dalam KUHP baru, tujuan pemicanaan disebutkan pada BAB III Pasal 51, yaitu untuk:

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan rumusan tujuan pemicanaan yang disebutkan secara terang dalam pasal ini, terlihat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan belum mampu mewujudkan penyelesaian konflik yang

⁹⁶Wawancara dengan Kombes Pol Sumarni, S.I.K selaku Kapolres Cirebon Kota, 2 Januari 2025.

ditimbulkan akibat Tindak Pidana, dan memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

C. Solusi Terhadap Kelemahan Pengaturan Regulasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Akan Datang

Tindak pidana adalah salah satu perilaku menyimpang yang ada pada setiap lapisan masyarakat perilaku ini ini adalah ancaman secara nyata yang mampu berdampak pada timbulnya ketegangan baik individu maupun secara sosial. Tindak pidana adalah masalah sosial secara nasional yang dihadapi oleh suatu masyarakat dalam negar. Hal ini dapat ditanggulangi dengan hukum pidana berupa pemberian sanksi. Aturan-aturan terkait hukum pidana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perampokan didefinisikan sebagai pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian adalah tindak pidana properti dan tindak pidana kekerasan. Definisi Pencurian menggambarkan hubungan antara dua dimensi ini: pencurian atau percobaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kerugian korban dari pencurian terkait perampokan biasanya cukup kecil; namun unsur kekerasan perampokan menjadikannya tindak pidana serius. Secara keseluruhan, sekitar 30% korban pencurian nonkomersial terluka, dan sekitar sepertiga dari cedera ini memerlukan perawatan di rumah sakit. Lebih penting lagi, sekitar 2000 korban perampokan dibunuh setiap tahun Pencurian dengan kekerasan sangat menimbulkan rasa takut, karena biasanya melibatkan serangan mendadak tanpa alasan oleh orang asing pada korban yang tidak bersalah. Ketakutan ini memiliki konsekuensi serius. Sebagian besar ketakutan akan perampokan yang mendorong banyak warga untuk tinggal di rumah pada malam hari dan menghindari jalan-jalan, sehingga mengurangi rasa

kebersamaan dan meningkatkan kebebasan untuk melakukan tindak pidana. di jalanan.

Sementara kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum sesuai pasal 13 UU kepolisian dimana menyatakan jika Polisi Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan hukum secara pasti. Adapun langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah: menerima pengaduan masyarakat, memimpin ujian, dan menyerahkan dokumen ke kantor pemeriksa. Polisi selalu siap menerima pengaduan dari masyarakat umum tentang perampokan secara langsung atau melalui telepon. Setiap protes yang dianggap tepat akan segera ditindaklanjuti ke area atau tempat kejadian perkara. Polisi segera membaca laporan tersebut, melengkapi lokasi tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan mengejar tersangka yang melarikan diri. Dengan asumsi ada bukti meyakinkan yang mengarah pada tersangka, maka spesialis akan melakukan penangkapan. Berkas perkara tersebut selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum bersama tersangka apabila telah diumumkan selesai atau telah memenuhi persyaratan penyidik umum.

Tindak pidana kekerasan adalah pelanggaran hukum pidana yang melibatkan penggunaan kekerasan secara sengaja oleh satu orang terhadap orang lain. Penggunaan hukum terhadap tindak pidana perampokan dengan kekejaman harus sesuai dengan pengaturan kekuatan bajingan materiil dan keadaan-keadaan bagi yang berperkara untuk dipidana mengingat kenyataan-kenyataan yang terungkap pada pemeriksaan pendahuluan, ada dua alat bukti yang sah, pengamat ditegaskan oleh agama dan keyakinannya. Otoritas yang ditunjuk dalam menyimpulkan responden, mempertimbangkan unsur-unsur menjengkelkan dan moderat; Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman serta kualitas peraturan yang tiada

tara dan keadilan yang terhormat, hakim juga sepantasnya berpikir untuk menemukan hal-hal yang dapat membebaskan penggugat dari kewajiban pidana, baik sebagai penjelasan atau motivasi untuk mengampuni, adanya kesalahan, adalah ilegal dan kekurangan alasan sebagai penjelasan. penghapus pidana, dengan tujuan agar hakim dapat menemukan penggugat rasional yang dipandang dapat diandalkan. Perenungan yang berbeda adalah sudut pandang non-hukum dan perspektif hukum, sentimen atau tujuan di balik keterlibatan yang diputuskan sebagai perenungan yang sah yang menyusun premis kasus pidana yang diselesaikan pada perampukan kasar dengan disiplin yang setara dengan tindakan mereka, untuk mencapai keadilan yang megah. Hukum pidana seharusnya mampu mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dari ancaman tindak pidana yang mangancam harta dan nayawa. Hal demikian sebagaimana dimaksudkan tujuan pemidanaan. Andi Hamzah dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi, mengemukakan bahwa teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi, ada yang menitikberatkan pembalasan, namun ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang, Pompe dalam hal ini lebih menitikberatkan unsur pembalasan dengan mengemukakan bahwa “orang yang tidak boleh menutup mata pada pembalasan”, Pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lainnya tetapi tetap pada cirinya. Pidana sebagai sanksi akan terikat pada tujuan sanksi – sanksi itu.⁹⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun

⁹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12-14.

yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹⁸

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹⁹
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁰
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰¹

⁹⁸ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

¹⁰⁰ Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹⁰¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁰²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁰²Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unkom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁰⁴

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

¹⁰⁴ *Loc, cit.*

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling tama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.¹⁰⁵

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:¹⁰⁶

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

¹⁰⁵ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 68-69.

- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:¹⁰⁷

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhr yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarankan bahwa:¹⁰⁸

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnya ialah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

¹⁰⁷ Kaelan, *op. cit*, hlm. 77.

¹⁰⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:¹⁰⁹

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:¹¹⁰

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:¹¹¹

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Barda Nawawi Arief menyatakan:¹¹²

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 69.

¹¹⁰ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 117.

Adapun tujuan dari hukum agraria nasional adalah:¹¹³

- 1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan.
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:¹¹⁴

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anatara

¹¹³ Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media, Jogjakarta, 2014, hlm. 37.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 48.

satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹¹⁵

Pada dasrnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.¹¹⁶ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periyawatan Hadist.¹¹⁷

Berdasarkan bebagai macam penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemusiaan serta kedilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 51.

¹¹⁶ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 1072

bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

Langkah solutif yang dapat diambil dalam persoalan belum maksimalnya efek jera bagi pelaku pencurian dengan kekerasan ialah dengan:

1. Memasukan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagai tindak pidana kemanusiaan yang berat dalam KUHP, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana mati.
2. Mewujudkan pengawasan digital melalui cctv yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di berbagai tempat yang rawan terjadi pencurian dengan kekerasan atau jambret.
3. Ada sejumlah cara untuk memikirkan upaya pencegahan kekerasan dalam kasus perampokan atau tindak pidana properti. Berkaitan dengan peran korban dalam pencegahan tindak pidana, dimungkinkan untuk mengkonseptualisasikan dua tingkatan. Pertama, dan mungkin yang paling penting, calon korban mencegah tindak pidana melalui tindakan pencegahan rutin dan kegiatan yang meminimalkan kemungkinan kontak dengan pelaku dan/atau kekerasan. Berbagai kegiatan yang dilakukan warga untuk menghindari kekerasan sangat luas. Strategi, terkadang disadari dan terkadang tidak disadari, berkisar dari memilih untuk tinggal di pinggiran kota yang aman hingga menghindari berjalan di jalan tertentu (atau jalan di mana saja).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat ini belum secara tegas melihat bahwa pencurian dengan kekerasan yang bahayanya sama dengan kekerasan dengan pencurian sebagai tindak pidana serius yang lebih berbahaya dari pencurian tanpa kekerasan, karena pencurian kekerasan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda korban. Sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku belum dapat sesuai dengan kerugian korban.
2. Kelemahan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/Pn Cbn ialah hakim memandang bahwa pencurian dengan kekerasan bukan merupakan tindak pidana serius dan berbahaya yang dapat mengakibatkan luka berat dan mengancam nyawa korban, hakim tidak melihat aspek efek jera yang dapat diwujudkan melalui sanksi pidana berat, dan hakim hanya menjadikan pertimbangan sikap pelaku yang menyesal atas perbuatannya sebagai keringanan hukuman dari pada melihat kerugian korban
3. Solusi terhadap kelemahan pengaturan regulasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa akan datan ialah memasukan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagai tindak pidana kemanusiaan yang berat dalam KUHP, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dijatuhan pidana mati. Mewujudkan pengawasan digital melalui cctv yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di

berbagai tempat yang rawan terjadi pencurian dengan kekerasan atau jambret. Ada sejumlah cara untuk memikirkan upaya pencegahan kekerasan dalam kasus perampokan atau tindak pidana properti. Berkaitan dengan peran korban dalam pencegahan tindak pidana, dimungkinkan untuk mengkonseptualisasikan dua tingkatan. Pertama, dan mungkin yang paling penting, calon korban mencegah tindak pidana melalui tindakan pencegahan rutin dan kegiatan yang meminimalkan kemungkinan kontak dengan pelaku dan/atau kekerasan. Berbagai kegiatan yang dilakukan warga untuk menghindari kekerasan sangat luas. Strategi, terkadang disadari dan terkadang tidak disadari, berkisar dari memilih untuk tinggal di pinggiran kota yang aman hingga menghindari berjalan di jalan tertentu (atau jalan di mana saja).

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu membuat regulasi terkait dengan pengawasan hukum terhadap masyarakat dari ancaman pencurian dengan kekerasan yang semakin meningkat di Kota Cirebon.
2. Bagi hakim perlu kiranya diperhatikan kembali kedudukan kerugian korban sebagai dasar memutus dalam kasus pencurian dengan kekerasan.
3. Bagi penegak hukum Kepolisian perlu kiranya memasang kamera cctv di titik-titik yang rawan terjadi pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Tindak pidana Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung
- _____, 2011, *Politik Hukum Pidana Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Siswoyo, Dwi, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- _____, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Stringer, Janet L., 2009, *Konsep Dasar Farmakologi*: Panduan untuk Mahasiswa, terj: Huriawati Hartanto, EGC, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- _____, 1997, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, UNISSULA, Semarang
- Sumarwoto, 2016, *Bahan ajar Pendidikan Agama Islam*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriyanta, 2012, disertasi membangun *Model Penanganan Tindak Pidana Anak melalui Sistem peradilan pidana Anak yang sesuai dengan Prinsip Due Process of Law*, Universitas Sebelas Maret
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri., 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Rajawali Press

Tresna, R. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta

Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Medai, Bandung

Utrecht,E., 1956, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta

Utsman, Sabian, 2007, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal

Moh. Dulkiah dan Nurjanah, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung”, JISPO, Vol. 8, No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Putusan

Pengadilan Negeri Cirebon, Perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cbn, https://dih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Cirebon%20Nomor%2040/Pid.B/2023/PN%20Cbn/1689061296_PN_Cbn_2023_Pid.B_40_putusan_akhir.pdf, 3 Januari 2025, 14.00 WIB

E. Wawancara

Wawancara dengan AKBP M. Rano Hadiyanto, Kapolres Cirebon Kota, 20 Desember 2024, 15.00 WIB

F. Internet


Aboutcirebon, “Selama Agustus 2024, Polresta Cirebon Ungkap 9 Kasus Kejahatan”, <https://aboutcirebon.id/selama-agustus-2024-polresta-cirebon-ungkap-9-kasus-kejahatan/>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB

Badan Pusat Statistika, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen”, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB

, “Profil Kemiskinan di Kabupaten Cirebon 2024”, <https://cirebonkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/1582/profil-kemiskinan-di-kabupaten-cirebon-2024.html>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB

Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, “Selayang Pandang”, <https://banhub.jabarprov.go.id/potensi-kota-cirebon/>, 3 Januari 2025, 13.00 WIB

Pusiknas, “Curat, Kejahatan Paling Sering Terjadi di 2024”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat,_kejahatan_paling_sering_terjadi_di_2024, 3 Januari 2025, 13.00 WIB



UNISSULA
جامعة سلطان أبوجعيس الإسلامية